



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus.Pemilu/2018/PN CMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ELAN KUSWAYA Bin WIHARJO.**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tgl lahir : 58 Tahun / 21 September 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pasir Datar Rt.4 Rw.3 Desa Mekarjaya,
Karangmulya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten
Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg,
Kabupaten Ciamis.
Pendidikan : SLTA (Tamat).

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 18 Mei 2018 Nomor : 1/Pen.Pid.Sus.Pemilu/2018/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Ciamis tertanggal 18 Mei 2018 Nomor : B.1074/0.2.24/Euh.2/05/2018 atas nama terdakwa **ELAN KUSWAYA Bin WIHARJO** ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 18 Mei 2018 Nomor: 1/Pen.Pid.Sus.Pemilu/2018/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2018 No.Reg.Perkara: PDM-III-001/CIAMI/05/2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa ELAN KUSWAYA Bin WIHARJO bersalah melakukan tindak pidana "Telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan " IDOLA H. IING SYAM ARIFIN H. OIH BURHANUDIN LANJUTKAN ;
 - 1 (satu) lembar foto Kepala Desa Mekarjaya atas nama ELAN KUSWAYA bersama masyarakat dengan fose mengangkat tangan kanan serta mengacungkan jari telunjuk dan jempol ;

Dikembalikan kepada saksi FINA SULISTIA Binti MEMED.

 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ;
 - 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.1/Kpts.484-HUK/2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baergbeg Kabupaten Ciamis yang dilegalisir.
 - **Dikembalikan kepada terdakwa ELAN KUSWAYA Bin WIHARJO.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman;
4. Bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak yang masih kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-III-005/CIAMI/01/2018 tertanggal 21 Mei 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ELAN KUSWAYA Bin WIHARJO selaku Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Halaman Mesjid Al Amal di Dusun Pasir Datar Rt. 4 Rw. 3 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut

Bahwa sejak tanggal 30 Agustus 2013, terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis No. 141.1/Kpts.484-Huk/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan disumpah sebagai Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg pada tanggal 10 Oktober 2013 oleh Bupati Ciamis, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Halaman Mesjid Al-Amal di Dusun Pasir Datar Rt. 4 Rw. 3 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, terdakwa bersama masyarakat Desa Mekarjaya melaksanakan kerja bakti atau gotong royong dalam rangka pembenahan halaman mesjid Al-Amal kemudian dalam kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis menyuruh saksi Salkim Alias Yono Bin Wiharjo dan saksi Wawan Bin Ahya mengambil kaos di Gudang Kantor Desa Mekarjaya, lalu saksi Wawan dan saksi Salkim membagikan kaos tersebut kepada masyarakat kemudian terdakwa dan masyarakat Mekarjaya yang melaksanakan gotong royong tersebut menggunakan kaos berwarna hitam bertuliskan "IDOLA H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN LANJUTKAN ", kemudian terdakwa memerintahkan saksi Wawan mengambil foto dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa, lalu terdakwa mengajak masyarakat Mekarjaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melakukan gotong royong tersebut untuk berpose dengan cara mengacungkan 2 (dua) jari tangan sebelah kanan yaitu jempol dan telunjuk serta tiga jari lainnya dilipat yang menunjukkan simbol pasangan calon nomor urut 2 atas nama pasangan H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan kaos berwarna hitam bertuliskan "IDOLA H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN LANJUTKAN" dan berfoto dengan cara mengacungkan 2 (dua) jari tangan sebelah kanan yaitu jempol dan telunjuk serta tiga jari lainnya dilipat yang menunjukkan simbol pasangan calon nomor urut 2 atas nama pasangan H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati karena terdakwa hanya memperkenalkan salah satu pasangan calon nomor urut 2 khususnya kepada masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti sehingga pasangan calon tersebut lebih dikenal di masyarakat daripada pasangan calon peserta pemilu nomor urut lainnya padahal sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 15/PL.03.3-Kpt/3207/ KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, menetapkan :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H. HERDIAT SUNARYA, M.M. (Calon Bupati) dan YANA DIANA PUTRA (Calon Wakil Bupati) ;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. IING SYAM ARIFIN (Calon Bupati) dan H. OIH BURHANUDIN (Calon Wakil Bupati).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FINA SULISTIA Binti MEMED**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar
 - Bahwa Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa saksi sebagai Staf Panwaslu Kabupaten Ciamis dengan Jabatan sebagai Staf Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran di Panwaslu Kabupaten Ciamis sejak tanggal 11 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 270/01/SK/PWS-CMS/IX/2017, tanggal 11 September 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Panwaslu Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Ciamis, yaitu :
 - Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
 - Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran Politik uang ;
 - Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasikan, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil Negara, Netralitas anggota TNI dan netralitas anggota POLRI;
 - Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan Kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran Kode etik, Dugaan Tindak Pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu ;
 - Melaksanakan wewenang lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan tugas penyelesaian administrasi perkantoran dilingkungan panitia Pengawas pemilihan umum Kabupaten;
- Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada pejabat yang memberi tugas;
- Melaksanakan Tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat panitia Pengawas pemilihan Umum di bawah Koordinasi Kepala Sub Bagian;
- Melaksanakan tugas-tugas Khusus dari sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum di bawah Koordinasi Kepala Sekretariat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Dusun Pasirdatar Rt. 004 Rw. 003 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terdapat dugaan tindak pidana Pemilihan yang mana Kepala Desa melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pemilihan tersebut yaitu terdakwa selaku kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa terdakwa diangkat selaku Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sejak 30 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.1/KPTS.484-Huk/2013 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira Pukul 16.15 Wib melalui email ke Divisi Pencegahan dan hubungan antar lembaga Panwaslu Kabupaten Ciamis, dari hasil Laporan Pengawasan tersebut ditemukan adanya foto yang didalamnya terdapat terdakwa selaku kepala Desa menggunakan kaos warna hitam bertuliskan "IDOLA LANJUTKAN" serta mengancungkan simbol dua jari (jempol dan telunjuk) kemudian atas laporan awal tersebut dilakukan penelusuran terhadap kebenaran Foto tersebut, dan hasil dari penelusuran Tim Panwaslu Kabupaten Ciamis dan klarifikasi terhadap orang-orang yang ada di Foto tersebut, bahwa benar terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya telah melakukan tindakan yang dapat



menguntungkan pasangan nomor urut 2 yaitu atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H.OIH BURHANUDIN ;

- Bahwa benar sewaktu terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya melakukan dugaan tindak pidana pemilihan berupa melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, yaitu dengan cara :
 - Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya menggunakan kaos berwarna hitam yang bertuliskan "IDOLA LANJUTKAN" yang merupakan jargon/slogan salah satu peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil bupati Ciamis Nomor urut 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN ;
 - Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya berfoto dengan mengacungkan 2 jari (jempol dan telunjuk) yang merupakan simbol dari salah satu peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil bupati Ciamis Nomor urut 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H.OIH BURHANUDIN ;
- Bahwa pada waktu terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya melakukan hal tersebut pada masa tahapan Kampanye sesuai Jadwal dari KPU yaitu dari tanggal 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut pada saat Gotong royong di Halaman Mesjid Dusun Pasirdatar Rt.004 Rw.003 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Jaya membagikan kaos berwarna hitam yang bertuliskan "IDOLA LANJUTKAN" yaitu kurang lebih sebanyak 35 (lima puluh lima) buah Kaos yang mana sebelumnya kaos tersebut disimpan di gudang Kantor Desa Mekarjaya ;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap terdakwa bahwa kaos tersebut dititipkan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya ;
- Bahwa yang mengambil kaos berwarna hitam yang bertuliskan "IDOLA LANJUTKAN" tersebut yaitu saksi WAWAN dan saksi SALKIM alias YONO atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa dan dibagikan kepada warga masyarakat yang hadir pada saat Gotong royong ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi hanya mendapat laporan dari Panwas Kecamatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya seharusnya dapat bersifat netral sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan dimana terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan saksi;

2. Saksi **TOTONG Bin LILI NURAEI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di Dusun Pasirdatar Rt. 004 Rw. 003 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Mekarjaya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa terdakwa adalah warga saksi di Rt. 004 ;
- Bahwa saksi mendapat undangan untuk melakukan gotong royong dari ketua Rw. 003 dan pemberitahuan gotong royong tersebut diumumkan ;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya ikut serta dalam kegiatan gotong royong tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun Pasirdatar Rt. 004 Rw. 003 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terdapat gerakan (gotong royong) pembersihan tanah wakaf untuk lahan parkir Masjid Al-Amal ;
- Bahwa yang hadir dalam kegiatan gerakan atau gotong royong tersebut adalah warga RW. 003 Dusun Pasirdatar Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa pada waktu gerakan atau gotong royong tersebut ada pembagian kaos, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya, karena pada saat kaos dibagikan warga berebut mengambil kaos tersebut ;
- Bahwa kaos yang dibagikan adalah kaos warna hitam yang bertuliskan "IDOLA H. IING SYAM ARIFIN H. OIH BURHANUDIN LANJUTKAN" dan yang membagikan kaos tersebut adalah saksi WAWAN atas permintaan terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya ;



- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya ketika meminta saksi WAWAN untuk membagikan kaos tersebut yang saksi ingat dan saksi ketahui awalnya terdakwa selaku kepala Desa menyuruh saksi SALKIM alias YONO dengan perkataan **“YON, bawa kaos bagikeun kanu gerakan” (YON, ambil kaos bagikan kepada yang ikut gerakan atau gotong royong)**, kemudian kaos diambil oleh saksi SALKIM alias YONO dan saksi WAWAN, selanjutnya kaos tersebut dibagikan oleh saksi WAWAN dan saksi mendapatkan kaos dari saksi WAWAN ;
- Bahwa terdakwa mengalungkan kaos tersebut dileher terdakwa ;
- Bahwa kemudian warga meminta foto dengan simbol, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanan dengan mengacungkan 2 (dua) jari tangan (jempol dan telunjuk) sambil berkata **“sok bari simbol 2 (dua) jari (silahkan sambil simbol 2 (dua) jari)”** dan selanjutnya warga mengikuti yang dipraktekkan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa arti dari simbol 2 (dua) jari tersebut adalah simbol dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor urut 2 (dua) atas nama pasangan calon H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil foto adalah saksi WAWAN, dengan menggunakan Handphone milik terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya sebagaimana permintaan dari terdakwa selaku kepala Desa Mekarjaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa meminta mengambil foto tersebut dengan menggunakan Hanphonenya kepada saksi WAWAN, pada awalnya warga meminta foto bersama dengan Kepala Desa dan karena waktu itu posisi yang paling dekat dengan Kepala Desa adalah saksi WAWAN sehingga terdakwa meminta pengambilan foto tersebut kepada saksi WAWAN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui merk atau jenis Hanphone milik terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan dimana terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan anak saksi;

3. Saksi **WAWAN Bin AHYA**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 11.30 bertempat di Halaman mesjid AL-AMAL di Dusun Pasirdatar Rt. 004 Rw. 003 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terdapat acara kegiatan gotong royong pembangunan parkiran mesjid tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa yang membawa kaos bertuliskan IDOLA LANJUTKAN tersebut adalah saksi bersama saksi SALKIM Alias YONO dan yang menyuruhnya adalah terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya;
- Bahwa saksi mengambil kaos warna hitam bertuliskan IDOLA LANJUTKAN tersebut dari Gudang Kantor Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kata-kata terdakwa pada waktu itu adalah "*jug candak kaos lumayan*" (*SANA AMBIL KAOS LUMAYAN*), sehingga setelah disuruh saksi mengambil kaos tersebut dan kemudian membagikan kaos tersebut, namun baru dua orang saksi membagikan tiba-tiba warga langsung mengambil sendiri;
- Bahwa setelah kaos warna hitam bertuliskan IDOLA LANJUTKAN tersebut saksi bagikan kepada warga dan warga mengambil sendiri-sendiri, selanjutnya tindakan terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya tersebut adalah menyuruh warga yang sudah memegang kaos untuk dipakai dan mengajak warga berfoto bersama dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa selain menggunakan kaos warna hitam bertuliskan IDOLA LANJUTKAN ketika berfoto bersama tersebut, terdakwa juga menyuruh warga yang berfoto bersama untuk mengacungkan simbol dua jari yaitu jempol dan telunjuk serta tiga jari dilipatkan;
- Bahwa peserta pemilihan bupati dan wakil bupati ciamis tahun 2018 ada dua pasangan calon yaitu sdr. IING SYAM ARIFIN dengan OIH BURHANUDIN serta pasangan calon sdr. HERDIAT dengan sdr. YANA;
- Bahwa nomor urut calon bupati dan wakil bupati ciamis adalah sdr. ING SYAM ARIFIN dengan sdr. OIH BURHANUDIN nomor urut 2 (dua), sedangkan sdr. HERDIAT dengan sdr. YANA nomor urut 1 (satu);



- Bahwa yang saksi ketahui jargon untuk pasangan nomor urut dua yaitu IING SYAM ARIFIN dengan OIH BURHANDIN adalah "IDOLA LANJUTKAN" serta simbolnya adalah mengacungkan dua jari jempol dan telunjuk dan tiga jari terlipat, namun untuk pasangan sdr. HERDIAT dengan YANA jargonnya adalah "CIAMIS PISAN" serta untuk simbolnya tidak ada ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya menyuruh saksi mengambil kaos dan membagikannya serta di pakai untuk difoto dan mengacungkan simbol dua jari jempol dan telunjuk tersebut adalah untuk memperkenalkan kepada warga masyarakat yang ikut gotong royong pada waktu itu bahwa kaos warna hitam bertuliskan IDOLA LANJUTKAN tersebut serta simbol dua jari jempol dan telunjuk adalah merupakan jargon dan symbol pasangan nomor urut 2 yaitu sdr. IING SYAM ARIFIN dengan sdr. OIH BURHANUDIN;
- Bahwa warga yang hadir pada waktu gotong royong kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang, sedangkan kaos yang dibagikan kurang lebih 30 (tiga puluh) buah ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SALKIM Alias YONO Bin WIHARJO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik , dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa sebagai Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sejak tahun 2014 sampai sekarang ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 11.30 wib bertempat di Halaman Mesjid AL AMAL di Dusun Pasirdatar Rt. 004 Rw. 003 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terdapat acara kegiatan gotong royong pembersihan parkir mesjid tersebut ;
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya berpose berdiri dan tangan kanannya diangkat sambil mengacungkan 2 jari yaitu jempol dan telunjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai baju kaos hanya di kalungkan kaos warna hitam yang bertuliskan IDOLA H. ling sam arifin H. Oih Burhanudin Lanjutkan ;
- Bahwa yang menyuruh untuk difoto dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa hanya waktu itu ada permintaan dari yang hadir agar terdakwa ikut berfoto bersama ;
- Bahwa posisi terdakwa di dalam foto berada di tengah-tengah dan paling depan ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yang merupakan Kepala Desa Mekarjaya melakukan pose berdiri dan tangan kanannya mengacungkan 2 jari jempol dan telunjuk serta di kalungkan kaos warna hitam yang bertuliskan IDOLA H. IING SAM ARIFIN H. OIH BURHANUDIN Lanjutkan adalah mendukung salah satu calon peserta pilkada Kabupaten Ciamis yaitu pasangan nomor urut 2 sdr. H. IING SYAM ARIFIN dan sdr.H. OIH BURHANUDIN;
- Bahwa yang mengambil foto tersebut adalah saksi WAWAN dengan menggunakan HP (Handphone) milik Kepala Desa Mekarjaya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kaos tersebut dari saksi yang diambil dari Gudang Kantor Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
- Bahwa peserta pemilihan bupati dan wakil bupati ciamis tahun 2018 ada dua pasangan calon yaitu sdr. IING SYAM ARIFIN dengan sdr. OIH BURHANUDIN serta pasangan calon sdr. HERDIAT dengan sdr. YANA;
- Bahwa Nomor urut calon bupati dan wakil bupati ciamis adalah Saksi IING SYAM ARIFIN dengan Saksi OIH BURHANUDIN nomor urut 2 (dua), sedangkan saksi HERDIAT dengan Saksi YANA nomor urut 1 (satu) ;
- Bahwa jargon untuk pasangan calon nomor urut dua yaitu sdr. IING SYAM ARIFIN dengan sdr. OIH BURHANDIN adalah "IDOLA LANJUTKAN" serta simbolnya adalah mengacungkan dua jari jempol dan telunjuk dan tiga jari terlipat, namun untuk pasangan calon sdr. HERDIAT dengan sdr. YANA jargonnya adalah "CIAMIS PISAN" serta untuk simbolnya jari jempol ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **ELAN KUSWAYA Bin WIHARJO** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sejak adanya Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.1/Kpts.484-Huk/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan terdakwa disumpah sebagai Kepala Desa pada tanggal 10 Oktober 2013 oleh Bupati Ciamis di Gedung Pendopo Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa di Kabupaten Ciamis saat ini sedang dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang diikuti oleh dua pasangan calon yaitu nomor urut 1 (satu) Pak HERDIAT dan calon Wakil Bupati adalah YANA D PUTRA, dan calon dengan nomor urut 2 (dua) H. IING SYAM ARIFIN dan Wakilnya adalah OIH BURHANUDIN, dan saat ini memasuki tahapan kampanye ;
- Bahwa terdapat foto terdakwa bersama-sama dengan warga Rw. 003 Dusun Pasirdatar Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
- Bahwa dalam foto tersebut terdapat terdakwa sendiri, sdr. SLAMET, Saksi SALKIM Als YONO, sdr. RUSDANA, sdr. DONO als ALAND, Saksi TOTONG, sdr. SANA, sdr. WASIM dan ada warga masyarakat lainnya ;
- Bahwa yang mengambil foto adalah saksi WAWAN yang merupakan warga Dusun Pasirdatar Rt.004 Rw.003 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa saksi WAWAN mengambil foto tersebut dengan menggunakan camera Handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa saksi WAWAN mengambil foto dengan menggunakan handphone milik terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 11.30 wib, di Dusun Pasirdatar Rt.004 Rw.003 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada saat warga Dusun Pasirdatar Rw.003 Desa Mekarjaya sedang melaksanakan kerja bakti/gotong royong dalam rangka pembenahan halaman parkir mesjid Al-Amal ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta untuk foto bersama kemudian terdakwa menyuruh kepada Saksi WAWAN untuk mengambil foto tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa ;
- Bahwa kaos yang terdakwa pergunakan sebagaimana yang ada dalam foto tersebut yaitu bertuliskan "IDOLA LANJUTKAN", dan makna dari tulisan "IDOLA LANJUTKAN" yaitu merupakan jargon peserta Pemilihan

Halaman 13 dari 22 Putusan No.1/Pid.Sus.Pemilu/2018/PN CMS



- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis nomor urut 2 atas nama pasangan calon H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN ;
- Bahwa maksud dan tujuan terangka terdakwa menggunakan kaos bertuliskan "IDOLA LANJUTKAN" sambil mengangkat tangan kanan dan mengacungkan jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan yaitu untuk memperkenalkan kepada warga masyarakat yang sedang melaksanakan gotong royong bahwa itu merupakan simbol peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis nomor urut 2 atas nama pasangan sdr. H. IING SYAM ARIFIN dan sdr. H. OIH BURHANUDIN sebagaimana simbol peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis nomor urut 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis ;
 - Bahwa kaos warna hitam bertuliskan "IDOLA LANJUTKAN" tersebut didapat dari sdr. HERI selaku tim relawan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis Nomor urut 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN yang disimpan di Gudang Kantor Desa Mekarjaya;
 - Bahwa adapun yang mengambil kaos warna hitam bertuliskan "IDOLA LANJUTKAN" dari gudang kantor Desa Mekarjaya yaitu Saksi SALKIM Als YONO bersama-sama dengan Saksi WAWAN yang selanjutnya kaos tersebut oleh Saksi SALKIM Als YONO bersama-sama dengan Saksi WAWAN dibagikan kepada warga yang sedang melaksanakan kerjabakti/gotong royong ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh untuk membagikan kaos tersebut kepada warga masyarakat namun terdakwa hanya sebatas menyuruh Saksi SALKIM Als YONO dan Saksi WAWAN untuk mengambil kaos warna hitam bertuliskan "IDOLA LANJUTKAN" dari Gudang Kantor Desa Mekarjaya ;
 - Bahwa jumlah kaos warna hitam bertuliskan "IDOLA LANJUTKAN" yang dibawa dan dibagikan oleh Saksi SALKIM Als YONO dan Saksi WAWAN kepada masyarakat tersebut yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah.
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu itu dalam keadaan sadar, akan tetapi terdakwa khilaf ;
 - Bahwa dalam hal ini terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya seharusnya dapat bersifat netral sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 - Bahwa barang bukti adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “ IDOLA H. IING SYAM ARIFIN H. OIH BURHANUDIN LANJUTKAN ;
- 1 (satu) lembar foto Kepala Desa Mekarjaya atas nama ELAN KUSWAYA bersama masyarakat dengan fose mengangkat tangan kanan serta mengacungkan jari telunjuk dan jempol ;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 141.1/Kpts.484-HUK/2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baergbeg Kabupaten Ciamis yang dilegalisir.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah Kepala Desa Mekarjaya, dimana terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa sejak adanya Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor:141.1/Kpts.484-Huk/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis.
- Bahwa benar terdakwa disumpah sebagai Kepala Desa pada tanggal 10 Oktober 2013 oleh Bupati Ciamis di Gedung Pendopo, Kabupaten Ciamis.
- Bahwa benar di Kabupaten Ciamis saat ini sedang dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Nomor urut 1 (satu) Herdiat dan Yana D Putra dan nomor urut 2 (dua) H.ling Syam Arifin dan Oih Burhanuddin.
- Bahwa benar saat ini tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati adalah tahapan kampanye.
- Bahwa benar terdakwa saat ada kerja Bakti pembersihan lingkungan, terdakwa bersama-sama dengan sebagian masyarakat yang ikut kerja bakti

Halaman 15 dari 22 Putusan No.1/Pid.Sus.Pemilu/2018/PN CMS



- berfoto bersama dengan memakai kaos warna hitam yang bertuliskan "Idola, Lanjutkan".
- Bahwa benar saat memakai kaos tersebut terdakwa sambil mengangkat tangan sambil memperlihatkan jari telunjuk dan ibu jari sebagai simbol pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati Iling Syam Arifin dan Oih Burhanuddin.
 - Bahwa benar kaos hitam tersebut terdakwa suruh diambil oleh saksi Wawan dan saksi Salkim dari gudang kantor Kepala Desa Baregbeg karena terdakwa menyimpan kaos tersebut di gudang kantor Kepala Desa.
 - Bahwa benar kaos tersebut terdakwa peroleh dari salah satu relawan atau tim sukses calon pasangan bupati dan wakil bupati Nomor Urut 2 (dua) yang bernama Heri.
 - Bahwa benar terdakwa kemudian membagikan kaos tersebut kepada para peserta kerja bakti, kemudian para peserta tersebut memakai kaos warna hitam yang bertuliskan "Idola, Lanjutkan" sambil menunjukkan simbol tangan jari telunjuk dan ibu jari diacungkan sebagai simbol mendukung salah satu calon pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua);
 - Bahwa benar atas perintah terdakwa, kemudian saksi Wawan mendokumentasikan kegiatan tersebut sambil memakai kaos warna hitam tersebut dengan mempergunakan handphone OPPO milik terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Desa telah sering disosialisasikan oleh pihak Panwaslu bahwa seorang kepala Desa tidak boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon dalam kontestasi pilkada.
 - Bahwa benar terdakwa selaku kepala desa mengetahui dan sadar kalau berdasarkan UU Desa bahwa seorang kepala desa tidak boleh ikut kampanye dalam pemilihan seorang kepala daerah.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara **TUNGGAL** yaitu :

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.



Menimbang, bahwa dikarenakan jenis dakwaan penuntut umum adalah dakwaan Tunggal, maka majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dapat merumuskan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, adapun unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah”.
2. Unsur “Yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

1. Unsur “Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedudukan desa dan Kepala Desa dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dalam rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayani masyarakat, dalam hal ini sebagaimana fakta-fakta tersebut ternyata benar sejak tanggal 30 Agustus 2013, terdakwa ELAN KUSWAYA Bin WIHARJO diangkat menjadi Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis No. 141.1/Kpts.484-Huk/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan disumpah sebagai Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg pada tanggal 10 Oktober 2013 oleh Bupati Ciamis;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “setiap kepala Desa” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;



2. Unsur “Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dimana diatur larangan bagi seorang kepala Desa yaitu tepatnya pada huruf J yang menyebutkan bahwa seorang kepala Desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”, dan dalam perkara aquo Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi FINA SULISTIA Binti MEMED, saksi TOTONG Bin LILI NURAEI, saksi WAWAN Bin AHYA dan saksi SALKIM alias YONO Bin WIHARJO dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara aquo yaitu berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “ IDOLA H. IING SYAM ARIFIN H. OIH BURHANUDIN LANJUTKAN, 1 (satu) lembar foto Kepala Desa Mekarjaya atas nama ELAN KUSWAYA bersama masyarakat dengan fose mengangkat tangan kanan serta mengacungkan jari telunjuk dan jempol, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.1/Kpts.484-HUK/2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baergbeg Kabupaten Ciamis yang dilegalisir dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar sejak tanggal 30 Agustus 2013, terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis No. 141.1/Kpts.484-Huk/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis dan disumpah sebagai Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg pada tanggal 10 Oktober 2013 oleh Bupati Ciamis ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Halaman Mesjid Al-Amal di Dusun Pasir Datar Rt. 4 Rw. 3 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, terdakwa bersama masyarakat Desa Mekarjaya melaksanakan kerja bakti atau gotong royong dalam rangka pembenahan halaman mesjid Al-Amal dan dalam kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis menyuruh saksi Salkim Alias Yono Bin Wiharjo dan saksi Wawan Bin Ahya mengambil kaos di Gudang Kantor Desa Mekarjaya, lalu saksi Wawan dan saksi Salkim membagikan kaos tersebut kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan masyarakat Mekarjaya yang melaksanakan gotong royong tersebut menggunakan kaos berwarna hitam bertuliskan "IDOLA H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN LANJUTKAN", kemudian terdakwa memerintahkan saksi Wawan mengambil foto dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa, lalu terdakwa mengajak masyarakat Mekarjaya yang sedang melakukan gotong royong tersebut untuk berpose dengan cara mengacungkan 2 (dua) jari tangan sebelah kanan yaitu jempol dan telunjuk serta tiga jari lainnya dilipat yang menunjukkan simbol pasangan calon nomor urut 2 atas nama pasangan H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan kaos berwarna hitam bertuliskan "IDOLA H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN LANJUTKAN" dan berfoto dengan cara mengacungkan 2 (dua) jari tangan sebelah kanan yaitu jempol dan telunjuk serta tiga jari lainnya dilipat yang menunjukkan simbol pasangan calon nomor urut 2 atas nama pasangan H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati karena terdakwa hanya memperkenalkan salah satu pasangan calon nomor urut 2 khususnya kepada masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti sehingga pasangan calon tersebut lebih dikenal di masyarakat dari pada pasangan calon peserta pemilu nomor urut lainnya;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 15/ PL.03.3-Kpt/ 3207/ KPU-Kab/ II/ 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, menetapkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H. HERDIAT SUNARYA, M.M. (Calon Bupati) dan YANA DIANA PUTRA (Calon Wakil Bupati) ;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. IING SYAM ARIFIN (Calon Bupati) dan H. OIH BURHANUDIN (Calon Wakil Bupati).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu hanya berupa pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut yang hanya menuntut terdakwa dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam UU No.8 Tahun 2015, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pemilu bukan hanya jenis pidana denda akan tetapi juga jenis pidana penjara dan atau pidana denda, sehingga berdasarkan aturan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis pidana penjara dipandang adil dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa tujuan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana diharapkan juga sebagai bentuk memberikan efek jera, dimana terdakwa selaku Kepala Desa yang berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan figur teladan dalam masyarakat yang seharusnya memberikan keteladanan kepada masyarakatnya malah menjadi pengerak untuk terjadinya tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut Umum,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan ternyata selama dalam persidangan tidak ditahan maka dengan memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa menurut Majelis akan lebih baik jika pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan diluar lembaga pemasyarakatan, dengan ketentuan tetap dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman terhadap terdakwa, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis tidak memberikan contoh yang benar dalam pelaksanaan Pilkada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ELAN KUSWAYA Bin WIHARJO**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU CALON SELAMA MASA KAMPANYE**" sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;
5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **30 Mei 2018**, oleh kami : **DAVID PANGGABEAN,SH**, sebagai **Hakim Ketua**, **A NISA SUKMA AMELIA,SH**, dan **LANORA SIREGAR,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ENGKUS,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **YULIARTI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A NISA SUKMA AMELIA,SH.

DAVID PANGGABEAN,SH.

LANORA SIREGAR,S.H.

Panitera Pengganti

ENGKUS,SH.